

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR : 03 TAHUN 2023
NOMOR : 15 /PPAS R-APBD/DPRD/SMR/2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS TAHUN 2023**

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VANDIKO T. GULTOM, ST**
Jabatan : **BUPATI SAMOSIR**
Alamat Kantor : Jln. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir.
2. a. Nama : **Dra. SORTA ERTATY SIAHAAN**
Jabatan : **KETUA DPRD KABUPATEN SAMOSIR**
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Parbaba
Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan
b. Nama : **PANTAS MARROHA SINAGA**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SAMOSIR**
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Parbaba
Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan
c. Nama : **NASIP SIMBOLON**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SAMOSIR**
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Parbaba
Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kabupaten Samosir dan Pemerintah Kabupaten Samosir tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

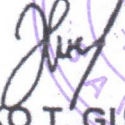
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pangururan, 18 Agustus 2023

PIMPINAN

BUPATI SAMOSIR

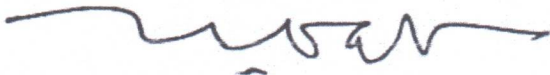
Selaku,
PIHAK PERTAMA

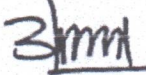

VANDIKO T. GULTOM, ST

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

Selaku,
PIHAK KEDUA


Dra. SORTA ERTATY SIAHAAN
KETUA


PANTAS MARROHA SINAGA
WAKIL KETUA


NASIP SIMBOLON
WAKIL KETUA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan pada asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 dan merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang diawali dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan dan pengurangan terhadap program/kegiatan dan pagu anggaran defenitif tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Pangururan, 18 Agustus 2023

PIMPINAN

BUPATI SAMOSIR

Selaku,
PIHAK PERTAMA

VANDIKO T. GULTOM, ST

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

Selaku,
PIHAK KEDUA

Dra. SORTA ERTATY SIAHAAN
KETUA

PANTAS MARROHA SINAGA
WAKIL KETUA

NASIP SIMBOLON
WAKIL KETUA